



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA Klk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pitriani, SE, binti Mahmud Roe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Hanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H & Partner, yang beralamat di Jalan Pondui No 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/A/SK/SAI/IV/2021 bertanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 57/V/K/2021 sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 11 Mei 2021 dengan register Nomor 26/Pdt.P/2021/PA Klk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Taslin bin M. Ayub di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 7401-KM-130042021-0008, tertanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Pitriani, SE binti Mahmud Roe pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2002 sesuai dengan buku Nokah Nomor : 042/16/II/2021 tanggal 17 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Latambaga;
3. Bahwa almarhum (Pewaris) ketika wafat meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - a. M. Ayub bin Samaila (ayah kandung /78 tahun)
 - b. Pitriani binti Mahmud Roe (Istri/45 tahun)
 - c. Annisah Asharini Roe binti Taslin (Anak kandung/16 tahun)
 - d. Nhailah Ghani binti Taslin (Anak kandung /13 tahun)
 - e. Zamitah Yafa Taslin binti Taslin (Anak kandung / 10 tahun)
 - f. All Razzan Rahmatullah bin Taslin (Anak kandung/5 tahun)
4. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Mandiri KC Pomalaa, dengan nomor Rekening 162-00.0348197-9, Jumlah uang sebesar Rp 58.517.801,00(lima puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) atas nama Taslin;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mencairkan harta peninggalan Almarhum;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Taslin bin M. Ayub telah nyata meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021;
3. Menyatakan bahwa :
 - a. M. Ayub bin Samaila (ayah kandung /78 tahun);
 - b. Pitriani binti Majmud Roe (Istri/45 tahun)
 - c. Annisah Asharni Roe binti Taslin (Anak kandung/16 tahun)
 - d. Nhailah Ghani binti Taslin (Anak kandung/13 tahun)
 - e. Zamitah Yafa Taslin binti Tasin (Anak kandung/10 tahun)
 - f. All Razzan Rahmatullah bin Taslin (Anak kandung/5 tahun)Adalah ahli waris dari Pewaris Almarhum Taslin;
4. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada posita poin 4 (empat) adalah harta peninggalan pewaris Taslin bin M. Ayub;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P14, sebagai berikut:

- P1 : Asli Surat Kuasa M. Ayub binti Samaila tertanggal 12 Mei 2021 kepada Pitriani, SE binti Mahmud Roe untuk menghadiri persidangan PAW;
- P2 : Asli Surat Keterangan Ahli Waris an. Almarhum Taslin bertanggal 11 Mei 2021;
- P3 : Asli Silsilah Keluarga an. Almarhum Taslin, S.HI, bertanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Sopura;
- P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Taslin Nomor 7401-KM-13042021-0008 bertanggal 13 April 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- P5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/16/II/2021 tertanggal Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Latambaga;

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P6 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taslin sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7401072711080004 tertanggal 29 Maret 2021;
- P7 : Fotokopi KTP atas nama Taslin Nomor 7401070710700002 tertanggal 28 Nopember 2012;
- P8 : Fotokopi KTP atas nama Pitriani, SE Nomor 7402324807760003 tertanggal 26 April 2021;
- P9 : Fotokopi KTP atas nama M. Ayub Nomor 20.0505.050443.0001 tertanggal 2 Juli 2004;
- P10 : Fotokopi Akta Kelahiran an Annisa ASharini Roe Nomor 7402.LT.01112011-0003 tertanggal 1 Nopember 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
- P11 : Fotokopi Akta Kelahiran an Nhailah Ghani Nomor 7402-LT-01112011-0005 tertanggal 13 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
- P12 : Fotokopi Akta Kelahiran an Zamitah Yafa Taslin Nomor 7402-LT-01112011-0006 tertanggal 1 Nopember 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
- P13 : Fotokopi Akta Kelahiran an All Razzan Rahmatullah Nomor 7402-LT-13022018-0055 tertanggal 13 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
- P14 : Fotokopi buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 162-00.0348197.9 atas nama Taslin;

Bahwa bukti-bukti fotokopi Pemohon tersebut masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Sijra binti Arifin Ropi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, saksi adalah sepupu satu kali almarhum Taslin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pitriani, adalah istri dari almarhum Taslin;
- Bahwa Taslin telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di Kolaka, karena sakit;
- Bahwa Taslin semasa hidupnya menikah satu kali dengan Pitriani (Pemohon);
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Taslin dengan Pitriani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Annisah Asharini Roe binti Taslin, umur 16 (enam belas) tahun;
 - b. Nhailah Ghani binti Taslin, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - c. Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Ali Razzan Rahmatullah bin Taslin, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa ibu kandung Taslin terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Taslin;
- Bahwa ayah kandung Taslin yang bernama M. Ayub masih hidup;
- Bahwa Almarhum Taslin semasa hidupnya bekerja di Tambang;
- Bahwa Almarhum Taslin pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri dan keempat anak almarhum Taslin tersebut sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri, ayah kandung Taslin dan keempat orang anak Almarhum Taslin tersebut adalah agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan tabungan almarhum Taslin pada Bank Mandiri serta untuk keperluan lainnya;

Saksi II : **Muh. Ali bin Darlin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Taslin. Almarhum Taslin adalah suami Pemohon;

Halaman 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taslin telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di Kolaka, karena sakit;
- Bahwa Taslin semasa hidupnya menikah satu kali dengan Pitriani (Pemohon);
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Taslin dengan Pitriani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - e. Annisah Asharini Roe binti Taslin, umur 16 (enam belas) tahun;
 - f. Nhailah Ghani binti Taslin, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - g. Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - h. All Razzan Rahmatullah bin Taslin, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa ibu kandung Taslin terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Taslin;
- Bahwa ayah kandung Taslin yang bernama M. Ayub masih hidup;
- Bahwa Almarhum Taslin semasa hidupnya bekerja di Tambang;
- Bahwa Almarhum Taslin pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri dan keempat anak almarhum Taslin tersebut sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri, ayah kandung Taslin dan keempat orang anak Almarhum Taslin tersebut adalah agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan tabungan almarhum Taslin pada Bank Mandiri serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon yang terletak di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Kolaka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan adanya kepentingan hukum pihak dalam mengajukan perkara.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu istri dari pewaris, dan kepentingan hukum empat orang anak almarhum yang masing-masing masih berumur 16 (enam belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dan kini berada dalam perwalian Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Dengan memperhatikan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan akta nikah, halmana menerangkan bahwa Taslin dan Pitriani, SE adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2002, dikaitkan dengan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Taslim, yang bahwa Taslin memiliki seorang istri yang bernama Pitriani, dan 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka dengan demikian, Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Taslin yang telah meninggal pada tanggal 9 April 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa Asli Surat Kuasa M. Ayub bin Samaila tertanggal 12 Mei 2021 kepada Pitriani, SE binti Mahmud Roe untuk menghadiri persidangan PAW; Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa M. AYub memberikan kuasa kepada Pitriani untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris an. Almarhum Taslin bertanggal 11 Mei 2021; diterbitkan oleh Kepala Desa Sopura yang dikuatkan oleh Camat Pomalaa. Bukti tersebut merupakan akta biasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga an. an. Almarhum Taslin, S.HI, bertanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Sopura, yang pada pokoknya menerangkan tentang ayah kandung, istri dan anak-anak dari Almarhum Taslin. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. an. Taslin Nomor 7401-KM-13042021-0008 bertanggal 13 April

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Taslin telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/16/II/2021 tertanggal Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Latambaga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002 telah dilaksanakan akad nikah antara Taslin bin M. Ayub dan Pitriani, SE binti Muhammad Roe. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Taslin bin M. Ayub dan Pitriani, SE binti Muhammad Roe. adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Taslin, Nomor 7401072711080004 tertanggal 29 Maret 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Taslin adalah kepala keluarga memiliki istri yang bernama Pitriani, SE dan 4 (empat) orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P6 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taslin Nomor 7401070710700002 tertanggal 28 Nopember 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Taslin bertempat tinggal di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P7 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitriani, SE Nomor 7402324807760003 tertanggal 26 April 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pitriani bertempat tinggal di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P8 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ayub Nomor 20.0505.050443.0001 tertanggal 2 Juli 2004, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Ayub bertempat tinggal di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P9 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P10 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an Annisa Asharini Roe Nomor 7402.LT.01112011-0003 tertanggal 1 Nopember 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Annisa Asharini Roe anak dari Taslin dan Pitriani lahir pada tanggal 2 Mei 2004 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P10 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P11 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an an Nhailah Ghani Nomor 7402-LT-01112011-0005 tertanggal 13 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Nhailah Ghani

Halaman 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Taslin dan Pitriani lahir pada tanggal 2 Juni 2008. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P11 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P12 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an an Zamitah Yafa Taslin Nomor 7402-LT-01112011-0006 tertanggal 1 Nopember 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Zamitah Yafa Taslin anak dari Taslin dan Pitriani lahir pada tanggal 27 Januari 2011. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P12 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P13 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an All Razzan Rahmatullah Nomor 7402-LT-13022018-0055 tertanggal 13 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang All Razan Rahmatullah anak dari Taslin dan Pitriani lahir pada tanggal 25 Agustus 2016. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P13 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P14 berupa Fotokopi buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 162-00.0348197.9 atas nama Taslin; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Taslin memiliki rekening bank Mandiri Kc Pomalaa sejumlah Rp 58.517.817 (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P14 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari sepupu satu kali almarhum Taslin dan sepupu satu kali

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriani, yang telah bersedia menjadi saksi dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan (2), 174 ayat (1) butir (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal mengenal Pemohon dan almarhum Taslin; Pemohon adalah istri almarhum Taslin. Taslin telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di Kolaka, Taslin semasa hidupnya menikah satu kali dengan Pitriani, SE, dalam perkawinan Pitriani, SE dengan Almarhum Taslin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Annisah Asharini Roe binti Taslin, umur 16 (enam belas) tahun, Nhailah Ghani binti Taslin, umur 13 (tiga belas) tahun, Zamitah Yafa taslin binti Taslin, umur 10 (sepuluh) tahun, dan All Razzan Rahmatullah bin Taslin, umur 5 (lima) tahun, dan ayah kandung Taslin yang bernama M. Ayub masih hidup sedangkan ibu kandung Taslin terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Taslin, Taslin meninggal dunia karena sakit, almarhum Taslin semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan tambang; Almarhum Taslin pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam; ayah kandung, istri dan keempat anak almarhum Taslin tersebut sampai sekarang masih hidup; agama yang dianut oleh ayah kandung, istri dan keempat orang anak Almarhum Taslin tersebut adalah agama Islam; tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan tabungan atas nama Taslin pada Bank Mandiri Kc. Pomalaa serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya dan diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taslin bin M. Ayub telah meninggal pada tanggal 9 April 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Taslin bin M. Ayub menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Pitriani, SE binti Mahmud Roe;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Taslin bin M. Ayub dengan Pitriani, SE binti Mahmud Roe telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
1) Annisah Asharini Roe binti Taslin, perempuan, 2) Nhailah Ghani binti Taslin, perempuan, 3) Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, perempuan, 4) All Razzan Rahmatullah bin Taslin, Laki-laki;
- Bahwa Almarhum Taslin bin M. Ayub pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Taslin yang bernama M. Ayub masih hidup sedangkan, ibu kandung Taslin telah meninggal terlebih dahulu sebelum Taslin meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh ayah kandung, istri dan keempat orang anak Almarhum Taslin bin M. Ayub tersebut adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Taslin bin M. Ayub bekerja sebagai karyawan tambang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan tabungan atas nama Taslin pada Bank Mandiri Kc. Pomalaa sejumlah Rp 58.517.801 (lima puluh delapan juta rupiah lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus seribu rupiah) serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :
“Menetapkan M. Ayub bin Samaila (ayah kandung almarhum Taslin), Pitriani, SE binti Mahmud Roe (istri almarhum Taslin bin M. Ayub) dan keempat anak almarhum Taslin bin M. Ayub (Annisah Asharini Roe binti Taslin, Nhailah Ghani binti Taslin, Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, All Razzan Rahmatullah bin Taslin) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Taslin bin M. Ayub yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021.”

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas.

Halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seseorang bernama Taslin bin M. Ayub telah meninggal pada tanggal 9 April 2021 karena sakit, dan semasa hidup Almarhum Taslin menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Pitriani, SE binti Mahmud Roe, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Annisah Asharini Roe binti Taslin, perempuan, 2) Nhailah Ghani binti Taslin, perempuan, 3) Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, perempuan, 4) All Razzan Rahmatullah bin Taslin, Laki-laki dan Almarhum Taslin bin M.

Halaman 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan istri dan anak-anak Almarhum Taslin bin M. Ayub tersebut kesemuanya masih hidup dan beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sebagaimana Almarhum Taslin bin M. Ayub meninggal dalam keadaan sakit atau meninggal bukan karena dibunuh sesuai maksud ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka M. Ayub bin Samaila, Pitriani, SE binti Mahmud Roe, Annisah Asharini Roe binti Taslin, Nhailah Ghani binti Taslin, Zamitah Yafa Taslin binti Taslin, All Razzan Rahmatullah bin Taslin, yang masing-masing sebagai ayah kandung, istri dan anak kandung almarhum Taslin bin M. Ayub tidak mempunyai halangan dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Taslin bin M. Ayub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta semasa hidup Almarhum Taslin bin M. Ayub bekerja sebagai karyawan tambang dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan tabungan atas nama Taslin pada Bank Mandiri Kc. Pomalaa sejumlah Rp 58.517.801 (lima puluh delapan juta rupiah lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus seribu rupiah) serta untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, sesuai Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Taslin bin M. Ayub baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya beralih atau menjadi harta warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini ayah kandung, istri dan anak-anak Almarhum Taslin bin M. Ayub tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Taslin bin M. Ayub patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Taslin bin M. Ayub (Pewaris) adalah sebagai berikut:

- 2.1. M. Ayub bin Samaila (ayah kandung);
- 2.2. Pitriani, SE binti Mahmud Roe (istri);
- 2.3. Annisah Asharini Roe binti Taslin (anak);
- 2.4. Nhailah Ghani binti Taslin (anak);
- 2.5. Zamitah Yafa Taslin binti Taslin (anak);
- 2.6. All Razzan Rahmatullah bin Taslin (anak)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurfadhil, S.HI**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Nur Fadhil, S.HI.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

ttd.

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Klk



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abd. Rahman, S.H.



Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Abdul Rahman, S.Ag.